

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2022

KPT 5 TAHUN 2022, 3 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggara Pemilu kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Maka Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 2016; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2022.
  - Lampiran : 30 hlm.